



Bunga Rampai

Pemikiran
**HUKUM
INTERNASIONAL**



Muhamad Nafi Uz Zaman

BAB I

**HUKUM PROGRESIF:
PEMIKIRAN, RENUNGAN
DAN TANTANGANNYA
DALAM PENGEMBANGAN
HUKUM DI INDONESIA**

FX. Adji Samekto, Indira Jazmine Andrianto

A. Pendahuluan

Terdapat hubungan yang sangat erat antara terjadinya globalisasi dengan proses reformasi yang mengakhiri pemerintahan orde baru di Indonesia, dengan munculnya gagasan hukum progresif pada akhir 1990-an dan memasuki era millenium kedua. Hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, setelah beliau merasakan bahwa penegakan hukum di era reformasi ternyata tidak mampu menghasilkan keadilan yang “benar-benar mewakili perasaan dan akal-sehat” atau yang diistilahkannya sebagai keadilan substantif.

Dalam keadilan substantif terkandung pesan bahwa keadilan bukan hanya soal pemenuhan kepuasan batiniah individual saja, tetapi pemenuhan kepuasan batiniah secara kemasyarakatan. Oleh karena itu keadilan substantif seharusnya juga merupakan *resultant* dari proses-proses bekerjanya hukum dalam sistem sosial tertentu, yang tidak selalu dapat disamakan keyakinannya dengan sistem sosial lainnya, sehingga keadilan substantif dalam pemaknaannya di Indonesia, bisa berbeda dengan pemaknaannya di masyarakat bangsa Barat. Pemaknaan keadilan substantif seharusnya menyiratkan bahwa keadilan yang tercipta benar-benar merepresentasikan etika-etika serta nilai-nilai dalam dimensi ruang dan waktu tertentu¹.

Dapat dikatakan bahwa gagasan hukum progresif lahir dari adanya kebutuhan untuk memberikan peran bagi hukum dalam rangka mewujudkan apa yang disebut keadilan substantif, sebagai antinomi terhadap apa yang disebut dengan keadilan formal (keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan). Kehadiran keadilan formal dalam praktik hukum di Indonesia tidak terlepas dari keberlakuan sistem hukum modern, yang sangat mengedepankan aspek kepastian hukum, sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi, yaitu masyarakat yang semakin kompleks relasi-relasi dan kepentingannya. Akan tetapi, ketika keberlakuan sistem hukum modern tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, maka mengarusutamakan kembali gagasan hukum progresif menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan.

Di era modern yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, kebutuhan akan hukum yang mampu beradaptasi dengan kondisi

¹ Kajian tentang ajaran Gustav Radbruch dalam tulisan ini bersumber dari: Chandrani Shasikant Bagadi, *Jurisprudence (Legal Theory)*, Shashwat Publication, Bilaspur, Chhattisgarh, 2023, hlm.247-253; Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Translated by So Wong Kim, Sam Yong Sa, Seoul, 2021, hlm.158-163; Christopher Berry Gray (Editor), *The Philosophy of Law, An Encyclopedia*, London: Routledge, 2012, hlm.713-715; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jogjakarta: Kanisius, 1982, hlm 161-166.

sosial dan ekonomi yang terus berubah semakin mendesak. Hukum progresif menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan hukum formal yang kadang kurang peka terhadap kondisi nyata masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum progresif ini dapat memainkan peran penting dalam menghadapi isu-isu yang kompleks seperti ketimpangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, hingga masalah lingkungan. Dengan demikian, hukum progresif diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan realitas dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

Mengarusutamakan hukum progresif tidak hanya menjadi penting untuk mereformasi sistem hukum di Indonesia, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berlandaskan pada keadilan sosial. Hukum yang berorientasi pada keadilan substantif ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak sekadar menginginkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang benar-benar dapat dirasakan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana relasi kausalitas (sebab-akibat) antara globalisasi-Reformasi 1998 dengan lahirnya gagasan hukum progresif di Indonesia ?
2. Mengapa gagasan hukum progresif relevan untuk diarusutamakan di Indonesia pada era pasca Globalisasi
3. Tantangan apakah yang mempengaruhi pengembangan gagasan hukum progresif di era global seperti sekarang ini ?

C. Metode Penelitian

Penulisan bidang ilmu hukum sosiologis, ini merupakan hasil kajian konseptual ini mendasarkan pada paradigma post-positivisme. Pembahasannya mendasarkan pada pendekatan hukum non-doktrinal, karena kajian hukum progresif sejatinya merupakan kajian dalam ranah non-doktrinal. Kajian atau penelitian dalam ranah non-doktrinal ini, menempatkan realitas

penegakan hukum sebagai *premis major*, sedangkan hukum progresif dalam tulisan ini, dikonsepsikan sebagai konsep hukum dalam ranah penegakan hukum (artinya hukum dalam fakta di masyarakat). Sesuai dengan itu, analisis hasil penelitiannya didasarkan pada analisis induktif.

D. Pembahasan

1. Relasi Globalisasi-Reformasi dan Perwujudan Keadilan Substantif

Sebuah gagasan bahkan ajaran filsafat pun selalu lahir dalam dimensi ruang dan waktu tertentu, dengan kata lain, gagasan bahkan ajaran filsafat tidak lahir dalam ruang hampa. Gagasan hukum progresif lahir dalam ruang waktu ketika di Indonesia terjadi proses politik yang akhirnya mendorong perubahan tatanan kenegaraan yang disebut sebagai Reformasi, pada tahun 1998. Menelusuri subjek sumber utama suatu gagasan, ataupun ajaran filsafat, adalah sesuatu yang penting, karena pendekatan atau perspektif berpikir penggagas akan tercermin di dalamnya. Gagasan hukum progresif (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut hukum progresif) lahir dari pemikiran Satjipto Rahardjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Satjipto Rahardjo adalah seorang sosiolog hukum, yang melihat hukum dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif ini, hukum dikonsepsikan sebagai salah satu sub-sistem, yang keberadaannya di masyarakat berdampingan dengan sub-sistem lain seperti sub-sistem ekonomi, politik, budaya maupun agama. Dalam perspektif sosiologis, kepatuhan hukum akan terlihat dari perilaku individu maupun masyarakat, yang tampak secara inderawi (kasat mata) atau empirik. Kepatuhan hukum, dalam perspektif sosiologis, dengan demikian hanya dapat disimpulkan secara *aposteriore*, setelah ada perilaku yang tampak secara empirik. Diskursus hukum progresif, dengan demikian sesungguhnya ada di

dalam bingkai bahasan hukum yang bersifat sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, pembahasan hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari fakta adanya proses globalisasi yang berimplikasi pada terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dengan kata lain ada relasi kausalitas (sebab-akibat) antara globalisasi- Reformasi 1998 dengan lahirnya hukum progresif sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut :

Era globalisasi menunjuk pada era ketika hubungan-hubungan antar-negara menjadi lebih cair berhubung telah berakhirnya Perang Dingin pada 1989. Perang Dingin, sebagaimana diketahui, merupakan bentuk konflik antara kelompok negara Blok Barat yang menganut paham kapitalisme dalam politik-ekonominya dan kelompok negara Blok Timur, yang menganut paham komunisme dalam politik-ekonominya.

Menjelang tahun 1990, masyarakat dunia mulai memahami bahwa pemicu utama proses-proses yang akhirnya dikenal sebagai globalisasi adalah semakin kuatnya dorongan ekspansi pasar bebas untuk mendominasi sistem ekonomi dunia. Oleh karena itu, paham liberalisme dengan ekonomi pasar bebasnya harus diterima sebagai kebenaran tunggal oleh negara-negara Barat kepada negara-negara lain. Kemajuan teknologi komunikasi masyarakat dunia melalui jaringan internet semakin mengakselerasi percepatan penerimaan paham tersebut di masyarakat dunia.

Secara kebudayaan, pada era pasca globalisasi, upaya penerimaan kebenaran liberalisme dan pasar bebas dilakukan dengan membangkitkan pandangan-pandangan tentang betapa pentingnya kebebasan individu, pentingnya keamanan individu, penekanan tentang penghormatan hak asasi manusia, pentingnya pembatasan kekuasaan negara atas kehidupan rakyatnya, pentingnya privatisasi, dan pandangan-pandangan yang pada masa lalu pernah

digagas oleh filosof-filosof terkemuka abad ke-17 sampai ke-18, seperti John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790), JJ Rousseau (1712-1778), dan Hegel (1770-1831). Penerimaan secara kebudayaan ini makin dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian oleh pakar terkemuka dunia yang dengan mudah diakses oleh masyarakat dunia. Bukan hanya Uni Soviet yang akhirnya harus berubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tuntutan akibat kemajuan teknologi komunikasi itu. Negara-negara lain pun terkena imbasnya, seperti di Indonesia, di mana tuntutan-tuntutan itu mendorong terjadi reformasi pada 1998.

Gerakan sosial yang menyuarakan ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan dari berbagai komponen bangsa kepada pemerintahan di bawah Presiden Soeharto ini dituangkan dalam tuntutan yang dikemas dalam seruan agar segera dilakukan reformasi politik. Tidak diindahkannya tuntutan kelompok demonstran dan masyarakat, mengakibatkan gelombang protes terus berlangsung. Keadaan kritis di Indonesia tersebut kemudian memperkuat tekanan dari negara asing terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tidak mampu mengendalikan fluktuasi Rupiah terhadap Dollar AS, membengkaknya hutang swasta terhadap pihak asing, meningkatnya pengangguran, perbankan yang tidak sehat, inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, jatuh tempo pengembalian utang yang dilakukan pihak swasta dan pemerintah yang mencapai 110 miliar Dollar AS. Pada saat bersamaan terjadi defisit transaksi sektor jasa terutama di sektor jasa perhubungan, asuransi, tenaga kerja dan jasa profesional, dan lemahnya regulasi yang mengatur perbankan².

2 Uraian mengenai Reformasi 1998 di Indonesia dalam tulisan ini, bersumber dari: H.Nur Syam, "Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis", Makalah dipresentasikan dalam rangka pembahasan Rencana Amandemen Kelima UUD NRI 1945 dan Otonomi Daerah (Penyelenggara IAIN Sunan Ampel Surabaya, 30 Juni

Dalam himpitan ekonomi yang semakin berat, pemerintah Indonesia akhirnya tunduk pada paket bantuan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, dua lembaga internasional yang hakekatnya mengembangkan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Keputusan menerima bantuan dari IMF dan Bank Dunia, dengan demikian, menjadi jalan bagi kepentingan pasar bebas untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya negara-negara Barat ketika digulirkan proses yang dikenal sebagai globalisasi pada awal tahun 1990-an.

Sebagai konsekuensinya, dalam hubungannya dengan liberalisasi perdagangan, pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap banyak hal seperti melepaskan pengelolaan tata niaga kedelai, bawang putih, gandum, terigu, cengkeh, dan sebagainya. Tolok ukur dan evaluasi tersebut dikontrol oleh negara-negara kreditor, yang ada di belakang IMF dan *World Bank*. Lingkupnya mencakup bidang-bidang yang sangat luas, tidak hanya pada sektor finansial dan perbankan, melainkan termasuk sektor energi, pertanian, perdagangan, industri, dan kehutanan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto mengakhiri dominasi fase pemerintahan Orde Baru. Inilah fenomena yang kemudian dikenal sebagai awal Era Reformasi yang secara singkat dikenal sebagai Reformasi 1998.

Reformasi 1998 memuat tuntutan-tuntutan rakyat sebagai berikut : (1) Amandemen UUD 1945 ; (2) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI ; (3) Pemberantasan kolusi-korupsi dan nepotisme ; (4) Pembentukan Otonomi Daerah ; (5) Terwujudnya kebebasan pers ; (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi dan (7) Penegakan hukum dan

hak asasi manusia³. Harapan-harapan besar terhadap perubahan yang lebih baik kemudian sangat diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintahan baru Indonesia, untuk menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, melalui cara-cara yang menghargai keberadaan rakyat. Akan tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya, jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi negara-negara penganut liberalisme dan pasar bebas, untuk terlibat dalam proses reformasi politik di Indonesia.

Bagi Satjipto Rahardjo, Reformasi bukan sekedar perubahan ketata-negaraan. Bukan pula sekedar membuka ruang yang luas bagi keberlakuan demokrasi, keterbukaan, maupun transparansi, tetapi lebih menunjuk pada perubahan cara berpikir (*mind-set*), yang dilakukan melalui dekonstruksi terhadap hal-hal yang menghambat pencapaian negara yang membahagiakan rakyatnya dan perwujudan keadilan substantif. Akan tetapi di dalam realitasnya, pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Satjipto Rahardjo menilai ternyata belum ada perubahan *mind-set* dalam cara ber hukum dalam mewujudkan keadilan. Cara ber hukum kita masih tetap terdominasi oleh pendekatan positivistik dalam aliran Legal Positivisme. Pada sistem ini keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui hukum positif (undang-undang)⁴. Keberlakuan pendekatan yang sangat positivistik ini merupakan hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat yang urusan-urusannya makin kompleks, terlebih karena pengaruh perkembangan teknologi maupun kebutuhan.

3 Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2017, hlm.27.

4 Satjipto Rahardjo, "Kepastian Hukum", Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999.

Satjipto Rahardjo menilai, reformasi masih sekedar menyangkut struktur-struktur kenegaraan - misalnya antara lain, pembubaran kementrian atau lembaga yang dinilai masyarakat merupakan alat dominasi negara, seperti Departemen Penerangan, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) – tetapi tidak ada perubahan dalam cara berhukum.

Dengan demikian, sekalipun sudah beralih pada era reformasi, tetapi upaya mewujudkan keadilan masih sebatas keadilan formil yaitu keadilan berbasis peraturan perundang-undangan. Keadilan formil akan tercipta sejauh segala perkara dapat dibuktikan berbasis hubungan kausalitas (sebab-akibat) menurut keharusan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila seseorang di dalam proses litigasi tidak mampu membuktikan kasus dengan deskripsi kausalitas yang meyakinkan, sekalipun sesungguhnya ia benar-benar dirugikan, maka gugatannya (atau tuntutan) tidak akan diterima. Keadilan formil dalam perspektif sosiologis, merupakan fenomena yang muncul sebagai akibat dominasi tradisi hukum *civil law* di Indonesia.

Ajaran dalam tradisi hukum *civil law*, sangat mengedepankan aspek kepastian hukum⁵. Hakekat peran kepastian hukum adalah memelihara ketertiban masyarakat. Kepastian hukum dijamin dengan keharusan adanya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk menjamin prediktabilitas. Dalam konteks itu, peran Hakim

5 Tentang tradisi hukum *Civil Law*, tulisan ini mendasarkan pada : John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, 2nd edition, California: Stanford University Press, 1985, hlm.1-10; Maxeiner, James R , “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law” dalam buku : *The Rule of Law in Comparative Perspective*, (Editor : Martimer Sellers, Tadeuz Tomaszewski), Springer. 2010, hlm. 28-46.

adalah memastikan keberlakuan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan yang dihasilkan melalui proses pengadilan disebut sebagai keadilan formil. Sadar atau tidak, orang lalu menyimpulkan dengan ungkapan sinisme bahwa, penegakan hukum bersinggungan dengan rasa ketidakpercayaan masyarakat akibat tidak terpenuhinya rasa keadilan secara langsung bagi korban. Ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa di Era Reformasi, masyarakat menghendaki keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh akal sehat manusia. Menurut Hans Kelsen, manusia adalah makhluk yang dapat berpikir berdasarkan rasio-teoretis dan puncaknya berdasarkan keyakinan yang terbantahkan yaitu rasio-praktis⁶. Keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh akal sehat manusia inilah yang dapat disebut sebagai keadilan substantif. Dengan demikian keadilan substantif merupakan antinomi terhadap keadilan formil⁷.

Perwujudan keadilan substantif dengan demikian, jelas memerlukan prakarsa penegak hukum. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan substantif, pertama-tama memerlukan semangat subjektif dari penegak hukum untuk membela kebenaran sehingga penegakan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disinilah kemudian Satjipto Rahardjo menggagas apa yang dikenal sebagai hukum progresif.⁸

6 Uraian tentang Hans Kelsen di dalam tulisan bersumber dari: K.Bertens, Johanis Ohoitmur, Mikhael Dua, *Pengantar Filsafat*, Kanisius: Yogyakarta, 2018, hlm.116-118; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta, 1982, hlm.94-102; Henry Cohen, "Kelsen's Pure Theory of Law" Article in *The Chatolic Lawyer* Number 2, Volume 26, Spring 1981, p.147-157; Stanley L. Paulson "How Merkl's Stufenbaulehre Informs Kelsen's Concept of Law" Article in *Revus* 21, 2013, p.29-45;

7 Di era pasca Reformasi diskursus keadilan substantif banyak dikumandangkan oleh Satjipto Rahardjo melalui tulisan-tulisannya di media massa maupun di dalam perkuliahan-perkuliahannya, sebagaimana diterima penulis dalam perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro periode 1999-2004;

8 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 1-20;

2. Relevansi Gagasan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum

Sesuai dengan ajaran Hans Kelsen, dalam aliran Legal Positivisme, sumber tertinggi dari hukum adalah nilai yang bersifat imperative-kategoris yaitu *Grundnorm*, sebagai nilai yang memuat keharusan dalam diri manusia, yang tidak perlu dipertanyakan keabsahannya⁹. Dengan mengikuti *Stufenbeautheorie* ajaran Hans Kelsen, dari *Grundnorm* kemudian dilahirkan prinsip-prinsip hukum (*legal principles*). Selanjutnya prinsip-prinsip hukum akan menjadi bintang penuntun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang nantinya harus disahkan keberlakuannya sebagai hukum positif. Akan tetapi, ketika masuk dalam ranah implementasi, harus disadari bahwa efektifitas keberlakuan hukum akan sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Kajian tentang efektifitas keberlakuan hukum positif sudah berada di dalam wilayah pendekatan hukum non-doktrinal.

Hukum progresif adalah konsep pemikiran hukum yang ada di dalam ranah pendekatan non-doktrinal. Hukum progresif tidak menolak kebenaran aliran pemikiran Legal Positivisme, justru hukum progresif lebih memberi isi Legal Positivisme, agar *outcome* dari cara berhukum yang berdasarkan pada Legal Positivisme tidak sekedar menghasilkan keadilan formal. Hukum progresif lebih menunjuk pada cara berpikir dalam berhukum oleh penegak hukum, untuk membuka ruang bagi terciptanya keadilan substantif, agar kehadiran hukum dapat benar-benar membahagiakan rakyatnya.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2008.

9 Henry Cohen, "Kelsen's Pure Theory of Law" Article in *The Chatolic Lawyer* Number 2, Volume 26, Spring 1981, hlm. 147-157; Stanley L. Paulson, "How Merkl's *Stufenbaulehre* Informs Kelsen's Concept of Law" Article in *Revus* 21, 2013, hlm. 29-45.

Terminologi “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya” diperkenalkan Satjipto Rahardjo setelah mengamati dan merasakan kenyataan bahwa negara hukum Indonesia belum membahagiakan rakyatnya¹⁰. Menurut Satjipto Rahardjo, umumnya cara ber hukum di negeri kita masih didominasi “cara ber hukum dengan peraturan” daripada ber hukum dengan akal sehat. Satjipto Rahardjo menyatakan ber hukum semata-mata hanya mengandalkan peraturan adalah ber hukum minimalis yaitu menjalankan hukum, dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Ia berhenti pada mengeja undang-undang, jiwa (roh) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹, sekalipun telah memasuki era Reformasi, negara hukum masih sekedar diartikan negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya, dan penguasanya pun tunduk kepada hukum tersebut. Negara hukum identik dengan bangunan perundang-undangan. Kualitas negara hukum hanya ditentukan oleh ketundukannya kepada hukum.

Bagi Satjipto Rahardjo, hukum memang dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, tetapi ia tidak otomatis datang dengan adanya undang-undang. Teks hukum yang bersifat umum memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat, yaitu melalui hukum dengan akal sehat. Di sinilah diperlukan mobilisasi. Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, menurut Satjipto Rahardjo, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal Undang-Undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak *beyond the call of duty*. Ber hukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan

10 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.1-15; Yance Arizona, “Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia” Kertas kerja EPISTEMA No. 04/2010, Epistema Institute, 2010.

11 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, op.cit (supra no.9), hlm.1-15.

panjang untuk mewujudkan hukum yang membahagiakan rakyat.

3. Tantangan Dalam Pengembangan Hukum Progresif

Seiring dengan wafatnya Satjipto Rahardjo, gagasan hukum progresif kini menjadi redup geloranya karena surutnya pengembangan gagasan Hukum progresif dalam diskursus studi hukum, ditambah dengan menyurutnya semangat pegiat pemikiran Satjipto Rahardjo untuk mengarusutamakan gagasan Hukum progresif ini. Para penggelut dunia hukum kini hanya mengulang-ulang ungkapan yang tak terbantahkan dalam Hukum progresif : hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, tanpa ada upaya kokoh untuk memberi argumentasi secara mendalam dari aspek filsafat maupun teori sebagai implikasi ungkapan tersebut.

Sulit ditemukan tulisan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang korelasi makna keadilan substantif, hukum progresif dan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Akan tetapi apabila dirunut pemahaman-pemahaman tentang makna masing-masing pengertian tersebut, dapat disebutkan bahwa terdapat korelasi keadilan substantif, hukum progresif dan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya: bahwa keadilan substantif sebagai antinomi keadilan formal, hanya akan dicapai kalau penegak hukum mempunyai pemikiran hukum progresif yaitu, semangat subjektif untuk membela kebenaran sehingga penegakan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat, tanpa terkungkung dalam aturan-aturan formal yang berpotensi membatasi pencapaian keadilan yang benar-benar dirasakan oleh pemohon keadilan.

Ketika Satjipto Rahardjo memperkenalkan phrasa “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya”, seperti

ada generalisasi pengertian itu dan, seolah-olah terdapat kesamaan persepsi semua orang tentang makna “negara hukum yang membahagiakan rakyatnya”. Generalisasi seperti itu tentu sangat dipertanyakan validitasnya karena tumbuhnya kesadaran bahwa setiap orang memiliki konstruksi pemikiran yang berbeda-beda, sebagaimana dibahas secara mendalam dalam paradigma Konstruktivisme.

Persoalan berikutnya adalah, kenyataan masih dominannya tradisi hukum *civil law* di Indonesia. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tradisi hukum *civil law* merupakan penopang lahirnya keadilan formil. Di era pasca Reformasi, ketika kebebasan berpikir berpadu menjadi satu dengan beragam kepentingan dan kompleksitas kehidupan, tentu akan banyak perbedaan persepsi tentang makna keadilan yang mewakili nurani masyarakat secara keseluruhan. Keadilan ada pada subjektifitas seseorang (individu).

Keadilan merupakan gagasan yang kompleks menyangkut moral dan etika. Dengan demikian, sesungguhnya keadilan akan terkait dengan aspek ontologi (bagaimana individu atau masyarakat mengkonsepsikan keadilan dalam realitas masyarakat tertentu). Keadilan substantif akan diperoleh dan dirasakan dengan cara yang berbeda bagi setiap orang. Pertanyaan besarnya, apakah keadilan substantif (yang sifatnya subjektif itu) dapat dirasakan setiap individu berdasarkan prinsip-prinsip tetap yang berlaku sama untuk semua orang? Pertanyaan ini patut dipertimbangkan karena dari perspektif paradigma konstruktivisme¹², manusia adalah makhluk kebiasaan dan semua sistem kepercayaan (*belief system*), nilai (*value*), aturan (*rules*).

12 Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh: Dariyatno dkk), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 146-156.

E. Penutup

1. Kesimpulan

1. Hukum progresif lahir dari gagasan Satjipto Rahardjo yang tidak dimaksud untuk mendekonstruksi aliran Legal Positivisme, sebuah aliran pemikiran hukum yang melahirkan pemikiran positivistik dalam penegakan hukum. Kajian hukum progresif ada di dalam pendekatan hukum non-doktrinal dengan focus kajian *law in society*;
2. Terdapat relasi kausalitas (sebab-akibat) antara globalisasi-Reformasi 1998 dengan lahirnya gagasan hukum progresif di Indonesia. Kesadaran-kesadaran tentang penghargaan HAM, demokrasi dan tuntutan penghormatan hukum yang tumbuh di Indonesia sejak 1990-an, telah mendorong terjadinya peristiwa politik-kebangsaan yang disebut Reformasi. Masyarakat Indonesia mempunyai harapan era Reformasi menjadi era kebangkitan kembali bangsa Indonesia untuk menempatkan hak asasi manusia dengan segala implikasinya di bidang hukum, demokrasi dan keadilan , menjadi hal yang harus diarusutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam cara ber hukum, masyarakat berharap hukum dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat, yang dalam kurun waktu sebelumnya terpasung oleh kekuasaan negara yang hampir tidak tersentuh oleh hukum. Hal itulah yang mendorong digagasnya perwujudan keadilan substantif, sebagai antinomi terhadap keadilan formal;
3. Untuk menegakkan hukum yang mampu mewujudkan keadilan substantif, gagasan hukum progresif menjadi relevan untuk diarusutamakan di Indonesia. Gagasan hukum progresif lahir dari pemikiran Satjipto Rahardjo keinginan untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum progresif pada prinsipnya adalah konsep

berpikir yang digunakan untuk memandu pelaksanaan penegakan hukum, agar penegakan hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan substantif. Perwujudan apa yang oleh Satjipto Rahardjo sebagai keadilan substantif sebenarnya akan sangat relevan di era globalisasi, mengingat era globalisasi yang diidentikkan dengan dominasi cara berpikir pasar bebas akan sangat mengandalkan pada aspek kepastian hukum, yang berpotensi meninggalkan aspek keadilan dalam penegakan hukum;

4. Tantangan yang mempengaruhi pengembangan gagasan hukum progresif di era global seperti sekarang ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - (a) Pemaknaan keadilan substantif yang belum dapat dijabarkan dalam indikator yang terukur secara pasti, lebih lebih ketika membahasnya dalam konteks kepentingan bangsa Indonesia yang sangat beragam suku, ras dan agamanya ;
 - (b) Masih dominannya cara berpikir dalam tradisi hukum *Civil Law* dalam sistem hukum Indonesia, yang secara sadar atau tidak mempengaruhi cara berhukum oleh penegak hukum di Indonesia, yang sebenarnya lebih mengedepankan kepastian hukum dan keadilan berbasis proses peradilan dan atau peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebut sebagai keadilan formal;

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka pengarusutamaan hukum progresif dalam cara berpikir untuk penegakan hukum di Indonesia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) penguatan landasan teoretik yang kokoh secara ontologis, epistemologis dan metodologis hukum progresif, sehingga pengarusutamaan hukum progresif benar-benar memiliki landasan kokoh secara akademik, dan

bukan semata-mata hanya kerinduan berbasis dorongan etik untuk menegakkan keadilan ; (b) semakin menyadarkan bahwa penegakan hukum bukan sekedar penciptaan kepastian hukum, tetapi juga perwujudan keadilan. Untuk kepentingan itu maka realitas bahwa kecenderungan sinergi antara tradisi hukum *civil law* dan *common law* dalam hukum di Indonesia, harus terus menerus disosialisasikan dalam pendidikan maupun praktik penegakan hukum di Indonesia. Hal ini untuk mendorong terbukanya kemungkinan penegak hukum dapat berpikir *out of the box* untuk menciptakan apa yang dicita-citakan menegakkan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, “Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia” Kertas kerja EPISTEMA No. 04/2010, Epistema Institute, 2010.
- Berry Gray, Christopher, (Editor), *The Philosophy of Law, An Encyclopedia*, London: Routledge, 2012.
- Bertens, K., Johanis Ohoitumur, Mikhael Dua, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Cohen, Henry, “Kelsen’s Pure Theory of Law” Article in *The Catholic Lawyer* Number 2, Volume 26, Spring 1981.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- James R, Maxeiner, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law” dalam buku : *The Rule of Law in Comparative Perspective*, (Editor : Martimer Sellers, Tadeuz Tomaszewski), Springer. 2010;
- Merryman, John Henry, *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, 2nd edition, California: Stanford University Press, 1985.

Norman K, Denzin, and Yvonna S. Lincoln (Editor), *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh: Dariyatno dkk), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Paulson, Stanley L., ” How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law” Article in *Revus* 21, 2013;

Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, (Translated by So Wong Kim), Seoul: Sam Yong Sa, 2021.

Rahardjo Satjipto, “ Kepastian Hukum “ , Artikel Opini Dalam Harian *KOMPAS*, 2 Desember 1999.

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas Gramedia, 2007.

-----, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

-----, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2017.

Shasikant, Chandrani Bagadi, *Jurisprudence (Legal Theory)*, Chhattisgarh: Shashwat Publication, Bilaspur, 2023.

Suparno, Basuki Agus, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.

Syam, H.Nur, “Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis”, Makalah dipresentasikan dalam rangka pembahasan Rencana Amandemen Kelima UUD NRI 1945 dan Otonomi Daerah (Penyelenggara IAIN Sunan Ampel Surabaya, 30 Juni 2010).